

## BAB. V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 378 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut secara berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan cukup besar, Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

## B. Saran

1. Dalam pertimbangan hakim, semestinya hakim dalam putusan tentunya harus mengedepankan aspek yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) yaitu tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
2. Sebelum memvonis melalui putusan, hendaknya hakim mempertimbangkan kesaksian dari terdakwa agar pidana yang dijatuhkan dirasa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya pihak korban yang jelas mengalami kerugian besar.

